KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR DENGAN KEJAKSAAN NEGERI KARANGANYAR

NOMOR: 641/30.A/MOU/XI/2017 NOMOR:

TENTANG

PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA DALAM RANGKA MENUNJANG PELAKSANAAN TUGAS DAN PELAYANAN PADA KEJAKSAAN NEGERI KARANGANYAR

Pada hari ini Senin tangggal enam bulan november tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Kantor Bupati Karanganyar, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Drs. H. JULIYATMONO, M.M.

: Bupati Karanganyar, dalam hal ini nama untuk dan atas bertindak Kabupaten Daerah Pemerintah Karanganyar, yang berkedudukan di Lawu Komplek Perkantoran Jalan selanjutnya disebut Karanganyar, sebagai PIHAK KESATU;

2. SUHARTOYO, S.H. M.Hum

: Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Karanganyar, yang berkedudukan di Jalan Lawu Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

Selaniutnya secara bersama sama disebut PARA PIHAK. Dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa demi kepentingan bersama, untuk meningkatkan pengayoman dan perlindungan kepada pelayanan, masyarakat untuk terpeliharanya keamanan dan ketertiban mendukung masyarakat. PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama dan mengikat diri dalam Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan pelayanan, pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat untuk mendukung terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.